

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PENYEDIAAN – ANGGARAN – DANA SUBSIDI – LIQUEFIED PETROLEUM GAS

PERMENKEU RI NOMOR 166 TAHUN 2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1110)

TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dg PP No.50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres No.104 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dg Perpres No. 70 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.170), Perpres No.191 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg Perpres No.117 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.294), Perpres No.38 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.111) sebagaimana telah diubah dg Perpres No.71 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.171), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.116, TLN No.4886), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah disediakan dana subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. Jenis bahan bakar minyak yang diberikan subsidi yakni Jenis BBM Tertentu berupa minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2024
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-22.